

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI
YOGYAKARTA DALAM MENGAWASI PROGRAM ACARA RELIGI
ISLAM DI TELEVISI LOKAL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM**

OLEH:

MUAMMAR KHADAFI

NIM. 19102010078

PEMBIMBING:

NANANG MIZWAR HASYIM, S.Sos., M.Si

NIP. 198403072011011013

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2023



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-301/Un.02/DD/PP.00.9/02/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI YOGYAKARTA
DALAM MENGAWASI PROGRAM ACARA RELIGI ISLAM DI TELIVIS LOKAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUAMMAR KHADAFI
Nomor Induk Mahasiswa : 19102010078
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos., M.Si
SIGNED

Valid ID: 63e33f8f0504b



Penguji I
Dr. H. M. Kholili, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63e1f4fee2e02



Penguji II
Seiren Ikhtiara, M.A.
SIGNED

Valid ID: 63e0bfae2d726



Yogyakarta, 27 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 63e458879a92f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muammar Khadafi
NIM : 19102010078
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini yang berjudul “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Yogyakarta dalam Mengawasi Program Religi Islam di Televisi Lokal” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil dari karya penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya atau penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Desember 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Muammar Khadafi
NIM. 19102010078



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muammar Khadafi
NIM : 19102010078
Judul Skripsi : *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Yogyakarta dalam Mengawasi Program Acara Religi Islam di Televisi Lokal*



Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi: Broadcasting/Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Desember 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi	Dosen Pembimbing Skripsi
	
<u>Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos., M.Si</u> NIP. 198403072011011013	<u>Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos., M.Si</u> NIP. 19840307 2011011013

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

Kedua orang tua penulis, Bapak Shofyan dan Ibu Nurhasanah.

Adik-adik penulis, Alif Fajar Ramadhan, Afnan Zuhair Ibnu Shofyan,
dan Adnan Haziq Ibnu Shofyan.

Terimakasih atas segala kasih sayang, dukungan, serta motivasi yang senantiasa diberikan kepada penulis baik selama menempuh pendidikan dunia dan agama.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*“Setiap manusia memiliki jatah waktu 24 jam yang sama,
Namun setiap manusia memiliki perbedaan dalam menggunakannya”*

Lalu, kau gunakan untuk apa saja jatah waktumu itu?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بَدَأْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ ذِي الرُّشْدِ وَالتَّسْدِيدِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ أَحَقُّ مَنْ ذُكِرَ وَأَوْلَى مَنْ شُكِرَ وَعَلَيْهِ أُثْنِي

Puji syukur kehadiran Allah ﷻ, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “*Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Yogyakarta dalam Mengawasi Program Acara Religi Islam di Televisi Lokal*” dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ yang senantiasa penulis harapkan *Syafa'at al-'Uzhma*-nya di *Yaumul Akhir* kelak.

Dari awal hingga akhir proses penyusunan skripsi ini, penulis telah melakukan upaya dan kemampuan secara maksimal, meskipun terdapat hambatan dan kesulitan di dalamnya. Namun, berkat usaha, kesabaran, do'a serta tak lepas dari pertolongan Allah ﷻ yang maha memberi kekuatan lagi maha memberi kemudahan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semua pengalaman yang hadir di dalamnya akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan sekaligus menjadi pembelajaran dan hikmah bagi penulis. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan do'a, dukungan, bantuan, serta motivasi. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Bapak Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nanang Mizwar Hasyim S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah memberikan banyak bimbingan, pembelajaran serta *support* kepada penulis.
5. Bapak Nanang Mizwar Hasyim S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memotivasi dan memberikan arahan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan *Staff* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya kepada prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga mampu menambah wawasan serta membangun kepribadian penulis menjadi lebih baik, harapannya semoga penulis dapat terus mengembangkan semuanya baik melalui jalan pendidikan yang lebih tinggi atau jalan lainnya yang diridhoi oleh Allah ﷻ.
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional yang telah memberikan beasiswa BIDIKMISI kepada penulis yang mengakomodir segala keperluan biaya selama menempuh pendidikan strata satu (S1) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ibu Dewi Nurhasanah, S.Th.I., M.A. sebagai ketua dan anggota bidang kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Yogyakarta sekaligus informan utama yang mengizinkan penulis untuk melakukan

penelitian ini di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Yogyakarta.

9. Ibu Agnes Dwirusjiyati, S.Pd., M.H. sebagai wakil ketua sekaligus anggota bidang pengawasan isi siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Yogyakarta yang juga merupakan informan utama penelitian ini.
10. Bapak Bramanti Purbacoroko, S.E. sebagai tenaga ahli serta seluruh Komisioner dan karyawan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Yogyakarta sebagai informan pendukung yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Kedua orang tua penulis, Bapak Shofyan dan Ibu Nurhasanah, Adik-adik penulis, Alif Fajar Ramadhan serta si kembar tercinta Afnan Zuhair Ibnu Shofyan dan Adnan Haziq Ibnu Shofyan. Kemudian keluarga besar penulis yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
12. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Inisiatif Zakat Indonesia dan para donatur yang telah memberikan beasiswa mahasiswa Asrama Tahfidz Rumah Inisiatif Yogyakarta kepada penulis yang mengakomodir segala keperluan tempat tinggal dan fasilitas penunjang lainnya baik berupa jasmaniyyah dan juga rohaniyyah dalam meningkatkan wawasan umum dan keagamaan selama menempuh pendidikan strata satu (S1) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Kanda Sigit Budiarto, S.E. selaku rekan satu kamar Asrama Tahfidz Rumah Inisiatif Yogyakarta yang selalu mengingatkan, memberikan pelajaran dan

juga motivasi kepada penulis dalam hal akademik dan keagamaan.

14. Keluarga penerima manfaat beasiswa mahasiswa Asrama Tahfidz Rumah Inisiatif Yogyakarta yang telah menjadi sebaik-baiknya kakak dan sahabat bagi penulis. Terimakasih atas do'a, perhatian, serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.
15. Teman terdekat penulis selama menempuh masa perkuliahan yaitu Wildan Nurul Anam yang telah menemani proses belajar, memberikan dukungan satu sama lain, memberikan banyak bantuan, memberi banyak pelajaran sekaligus kenangan baik. Semoga pertemanan ini tetap terjaga sampai akhir hayat dan berlanjut ke Jannah-Nya.
16. Rekan seperjuangan prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 2019 yang telah berjuang bersama dan menjadi teman baik. Semoga diberikan kelancaran dalam segala proses untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan.
17. Bapak Drs. Abd. Harist Dawih, selaku kepala Madrasah Aliyah At-Taqwa 02 Babelan yang telah memberikan dukungan penuh baik secara administrasi serta motivasi kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
18. Seluruh dewan guru Madrasah Aliyah At-Taqwa 02 Babelan, terkhusus Kanda Kahfiullah, S. Sos. selaku mentor yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan sehingga penulis dapat menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
19. Sahabat sejak bangku Madrasah 'Aliyah yaitu Muhammad Sholeh Iskandar, Ahmad Maulana, dan Rizki Musthofa yang sudah menemani proses belajar

dari bangku Madrasah ‘Aliyah dan senantiasa memberikan banyak bantuan dan *support* bagi penulis. Semoga Allah selalu merahmati dan meridhoi kita semua dalam menjalankan syariat-Nya serta persahabatan ini juga sampai menuju Surga-Nya.

20. Desa Borobudur serta teman-teman KKN 108 Kelompok Tematik 1 yang sudah memberikan pengalaman serta kesan positif dalam mengakhiri masa perkuliahan ini. Semoga kemudahan dan keberkahan untuk segala hal yang telah dilalui.
21. Ibu Agustina Rahmawati, S.Ak. selaku owner Hotel Satya Graha, ibu almh. Sri Muryanti, SH. CN. selaku owner Hotel Asri Graha (semoga Allah ﷻ tempatkan beliau di Syurga-Nya), dan Direktur CV. Kedaton Sukses Makmur, Kanda Megi Saputra, S.H., M.H., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menggali ilmu dan pengalaman di dunia kerja. Semoga Allah ﷻ selalu limpahkan rahmat-Nya kepada Hotel Satya Graha, Hotel Asri Graha dan CV. Kedaton Sukses Makmur, serta dapat menjadi perusahaan yang unggul di bidangnya.
22. Terakhir, terima kasih kepada seluruh pihak dan orang-orang baik yang telah hadir dan memberikan pelajaran berharga dalam hidup penulis.

Semoga menjadi amal baik dan semoga Allah SWT memberikan sebaik-baik ganjaran kepada semuanya dari apa-apa yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap agar tugas akhir ini mampu memberikan manfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa Program Studi Komunikasi dan penyiaran

Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tentunya dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat kesalahan, oleh karena itu penulis menerima saran dan masukan yang membangun agar nantinya tugas akhir ini dapat menjadi lebih baik.

Demikianlah pengantar yang dapat penulis sampaikan, akhir kata peneliti mohon maaf jika terdapat kesalahan penulisan dalam skripsi ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Kajian Teori	11
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Pembahasan	31
BAB II : KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI YOGYAKARTA	33
A. Profil KPID Provinsi Yogyakarta	33
B. Pedoman KPID Yogyakarta Dalam Mengawasi Isi Siaran	55

BAB III : PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI YOGYAKARTA DALAM MENGAWASI PROGRAM ACARA RELIGI ISLAM DI TELEVISI LOKAL	61
A. Program Acara Religi Islam di Televisi Lokal Provinsi Yogyakarta	63
B. Kegiatan KPID Provinsi Yogyakarta dalam Mengawasi Program Acara Religi Islam di Televisi Lokal.....	94
C. Fungsi KPID Provinsi Yogyakarta Dalam Mengawasi Tayangan di Televisi	100
D. Indikasi Pelanggaran	101
E. Hambatan dalam Pengawasan	104
F. Solusi dalam Mengatasi Pelanggaran	106
G. Peran KPID Provinsi Yogyakarta dalam Mengawasi Program Acara Religi Islam di Televisi Lokal.....	109
BAB IV : PENUTUP	139
A. Kesimpulan	139
B. Saran	141
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN.....	147

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sarana KPID Provinsi Yogyakarta	54
Tabel 2.2 Prasarana KPID Provinsi Yogyakarta	54
Tabel 3.1 Indikasi Pelanggaran	102
Tabel 3.2 Anugerah Penghargaan DIY kepada Televisi Lokal	135
Tabel 3.3 Implementasi Aspek Peran	138



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Komisioner KPID Provinsi Yogyakarta	45
Gambar 2.2 Struktur sekretariat KPID Provinsi Yogyakarta	48
Gambar 3.1 Azan TVRI Yogyakarta	64
Gambar 3.2 Sentuhan Qolbu TVRI Yogyakarta	66
Gambar 3.3 Jalan-jalan islami TVRI Yogyakarta	68
Gambar 3.4 Ngaji Sebaya TVRI Yogyakarta	69
Gambar 3.5 Tabligh Islami TVRI Yogyakarta	71
Gambar 3.6 Jejak Islam TVRI Yogyakarta	73
Gambar 3.7 Azan ADiTV	74
Gambar 3.8 Gema Masjidil Haram ADiTV	75
Gambar 3.9 Spirit Pencerahan Muhammadiyah ADiTV	75
Gambar 3.10 My Hijab Style ADiTV	76
Gambar 3.11 Kultum ADiTV	78
Gambar 3.12 Mozaik Islam ADiTV	79
Gambar 3.13 Cahaya Iman ADiTV	81
Gambar 3.14 Nasyid Aden ADiTV.....	83
Gambar 3.15 Galeri Halal ADiTV.....	84
Gambar 3.16 Tadarus ADiTV.....	85
Gambar 3.17 Mocopat Syafa'at ADiTV.....	86
Gambar 3.18 Azan JogjaTV.....	87
Gambar 3.19 Azan RBTv.....	88
Gambar 3.20 Embun Hati RBTv.....	90
Gambar 3.21 Risalah RBTv.....	91
Gambar 3.22 Azan KresnaTV.....	92
Gambar 3.23 Khazanah Hati KresnaTV	94
Gambar 3.24 Ruang Pemantauan KPID Provinsi Yogyakarta	97
Gambar 3.25 Ruang Rapat KPID Provinsi Yogyakarta	98
Gambar 3.26 Instagram KPID Provinsi Yogyakarta	99
Gambar 3.27 Situs Websit KPID Provinsi Yogyakarta	99
Gambar 3.28 Hambatan KPID Provinsi Yogyakarta	106
Gambar 3.29 Solusi KPID Provinsi Yogyakarta	108

Gambar 3.30 Aturan KPID Provinsi Yogyakarta	113
Gambar 3.31 Kerja sama KPID Provinsi Yogyakarta	118
Gambar 3.32 Proses Pengawasan Isi Siaran KPID Provinsi Yogyakarta	125
Gambar 3.33 Bentuk-bentuk Pengawasan KPID Provinsi Yogyakarta	127



ABSTRAK

Program acara religi islam di televisi telah menjadi tayangan yang disukai oleh masyarakat Provinsi Yogyakarta. Namun, terdapat televisi lokal yang menyajikan konten siaran keagamaannya belum memenuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS). Hal tersebut merupakan problematika dan harus diselesaikan oleh KPID Provinsi Yogyakarta sebagai lembaga regulator yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengawasi regulasi penyiaran. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana peran dan kegiatan apa saja yang dijalankan oleh KPID Provinsi Yogyakarta dalam mengawasi program acara religi islam di televisi lokal.

Adapun metode penelitian yang diaplikasikan yaitu kualitatif melalui teknik analisis deskriptif. Objek penelitian ini adalah Peran KPID Provinsi Yogyakarta dalam mengawasi program acara religi Islam di televisi lokal. Untuk menganalisis objek penelitian tersebut, penulis menggunakan teori aspek-aspek peran oleh” Biddle & Thomas, yakni *Expectation, Norm, Performance*, serta *Evaluation* dan *Sanction*.

Hasil penelitian ini, KPID Provinsi Yogyakarta telah menjalankan peran sesuai dengan Undang-undang Penyiaran No. 32 Tahun 2022 dan Perda Provinsi Yogyakarta No. 13 Tahun 2016. Mekanisme kegiatan yang dilaksanakan oleh KPID Provinsi Yogyakarta dalam mengawasi program acara religi islam mulai dari tenaga pemantau yang melakukan pemantauan secara langsung atau dari laporan masyarakat, kemudian tenaga pengelola data yang mensinkronisasi temuan indikasi pelanggaran, setelah itu diadakan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait pelanggaran, selanjutnya diadakan rapat pleno komisioner untuk memutuskan sanksi. Tahapan yang terakhir adalah keputusan. Dari proses pengawasan tersebut ditemukan beberapa hambatan yang mayoritas merupakan faktor eksternal, maka ditemukanlah strategi sebagai solusi dari menyikapi hambatan-hambatan yang ada.

Kata Kunci: Peran, Pengawasan, KPID Yogyakarta, Program Religi, Televisi Lokal

ABSTRACT

Islamic religious programs on television have become shows that are liked by the people of Yogyakarta Province. However, there are local television stations whose religious broadcast content does not meet the Guidelines. Broadcasting Behavior. and. Standards. Program. Broadcasting. (P3/SPS). This is a problem and must be resolved by the Yogyakarta Provincial KPID as a regulatory agency that has the authority to regulate and supervise broadcasting regulations. Based on this, the author wants to know what roles and activities are carried out by the Yogyakarta Province KPID in overseeing Islamic religious programs on local television.

The research method applied is qualitative through descriptive analysis techniques. The object of this research is the role of the Yogyakarta Province KPID in supervising Islamic religious programs on local television. To analyze the research object, the writer uses the theory of role aspects by Biddle & Thomas, namely Expectation, Norm, Performance, and Evaluation and Sanction.

The results of this study, Yogyakarta Province KPID has carried out its role in accordance with Broadcasting Law No. 32 Tahun 2022 dan Perda Yogyakarta Province No. 13 of 2016. The mechanism of activities carried out by the Yogyakarta Provincial KPID in overseeing Islamic religious program programs starts from monitoring staff who carry out direct monitoring or from community reports, then data management staff who synchronize findings of indications of violations, after which a Focus Group Discussion (FGD) is held related to violations, then a plenary meeting of commissioners is held to decide on sanctions. The last stage is the decision. From the monitoring process, several obstacles were found, the majority of which were external factors, so a strategy was found as a solution to addressing the existing obstacles.

Keywords: Role, Supervision, KPID Yogyakarta, Religious Program, Local Television

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemudahan dalam mengakses informasi oleh masyarakat menjadi tidak terbandung melalui berbagai media massa. Melalui media massa, pintu akses informasi semakin bertambah banyak dengan berkembangnya berbagai bentuk media massa dari waktu ke waktu.¹ Media hadir dari bentuk visual berupa media cetak seperti majalah, surat kabar, dan buku-buku yang sekarang hadir dalam bentuk majalah elektronik (*e-magazine*), surat kabar elektronik (*e-newspaper*), dan buku elektronik (*e-book*), format audio pada radio yang dapat diakses melalui e-radio atau *streaming* online, hingga bentuk audio-visual yang ada pada media elektronik televisi.

Televisi hadir dengan berbagai kelebihan seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang penyiaran. Fitur-fitur yang dimiliki oleh televisi telah menawarkan layanan informasi dan komunikasi yang unik, lengkap, dan beraneka ragam. Pesan informasi dalam bentuk gambar dan suara dapat disampaikan secara bersamaan oleh media televisi.² Penemuan televisi tidak hanya menyebabkan banyak perubahan dalam perkembangan teknologi, akan tetapi juga dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan penonton atau

¹Qoute Nuraini Cahyaningrum, “Keberadaan Televisi Lokal di Era Digitalisasi”, *Jurnal Observasi*, vol. 11 no.1 (Juni, 2013), hlm. 48.

²Muhammad Zamroni, “Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Dampaknya Terhadap Kehidupan”, *Jurnal Dakwah*, vol. 10 no. 2 (Juli, 2009), hlm. 203.

masyarakatnya. Seperti mempengaruhi budaya masyarakat, ekonomi, kehidupan sosial, pendidikan, dan lainnya.³ Pengaruh tersebut lahir dari informasi yang berisikan pendidikan maupun hiburan yang disajikan oleh pihak media televisi melalui setiap programnya.

Indikator konten-konten siaran yang disajikan harus sesuai dengan tujuan diselenggarakannya penyiaran. Sebagaimana yang dimaksud Meutya Hafid, selaku Ketua DPR-RI periode 2019/2024, bahwasanya tujuan penyiaran televisi itu mengacu kepada batasan-batasan yang diamanatkan Undang-undang Penyiaran.⁴ Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 pasal 3 yang menyatakan: “Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkokoh integrasi secara nasional, terbentuknya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia”.⁵ Indikator utama dalam pasal tersebut adalah membentuk jati diri bangsa Indonesia yang bertakwa dan beriman, menghormati keberagaman dengan saling menghargai.

Indikator kualitas konten siaran telah dicantumkan dalam regulasi penyiaran, baik Undang-undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS) yang nilainya lebih

³Quote Nuraini Cahyaningrum, “Keberadaan Televisi Lokal di Era Digitalisasi”, *Jurnal Observasi*, vol. 11 no. 1 (Juni, 2013), hlm. 48.

⁴<https://uin-suka.ac.id/id/berita/detail/922/kpi-gandeng-uin-sunan-kalijaga-menyelenggarakan-konferensi-penyiaran-indonesia>, diakses pada 30/09/2022, pukul 17.20 WIB.

⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pasal 3.

ekstensif pada semua program siaran, baik siaran fakta berupa berita-berita dan infotainment maupun non-fakta yang berupa konten siaran drama, permainan, kebudayaan lokal dan keagamaan. Akan tetapi, para penyiar harus cermat dalam menayangkan program acara siaran dengan konten-konten yang menyangkut tentang keagamaan. Indonesia memiliki masyarakat majemuk yang multi agama, maka pembahasan mengenai keagamaan rawan menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat.

Dalam agama islam, landasan memberikan informasi yang baik tercantum dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat 19:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفُحْشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

*Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."*⁶

Ayat al-Quran di atas menjelaskan larangan menyebarkan berita yang tidak layak untuk disebar, baik secara langsung ataupun melalui media massa yang dalam pembahasan ini televisi. Berita yang tidak layak disiarkan itu seperti berita yang menampilkan pornografi, ujaran kebencian, berita kebohongan dan berita tidak layak lainnya yang dapat mengikis keimanan. Menurut Tafsir *Li Yaddabbaru Ayatih*,⁷ tersebarnya informasi kebohongan

⁶Al-Qur'an, 24:19. Semua terjemah ayat al-Qur'an di skripsi ini diambil dari website <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 04/12/2022, pukul 16.40 WIB.

⁷<https://tafsirweb.com/6147-surat-an-nur-ayat-19.html>, diakses pada 01/10/2022, pukul 06.15 WIB.

akan mengundang kerusakan yang besar, dan sesungguhnya ketakutan mereka sendiri kepadanya yang dapat menghindarkan manusia dari kerusakan, maka jika orang-orang terus menyampaikan informasi yang bersangkutan dengan kejahatan, maka akan semakin terdengar seperti hal yang biasa ditelinga, kemudian jiwa-jiwa akan termotivasi untuk menirunya.

Televisi menyajikan beragam konten yang dikemas dalam program acara. Salah satunya adalah program acara keagamaan yang banyak disukai oleh masyarakat di Provinsi Yogyakarta. Misalnya dari 50 orang responden masyarakat di Kampung Kauman, Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan, seluruhnya (100%) menyatakan suka mengikuti siaran keagamaan islam, bahkan 36 orang (72%) diantaranya mengaku sangat suka. Tujuan responden mengikuti siaran keagamaan di televisi adalah untuk menambah wawasan atau pengetahuan agama. Responden yang mempunyai tujuan tersebut sebanyak 44 orang (88%). Sisanya ada yang memberikan jawaban untuk meningkatkan semangat hidup, niat ibadah semata, meningkatkan iman dan takwa, mempelajari metode yang digunakan narasumber, dan mengukur terhadap pengetahuan agama yang mereka miliki.⁸

Ditemukan juga motivasi masyarakat lainnya dalam mengikuti siaran keagamaan di Kabupaten Sleman. Tepatnya di Kecamatan Gamping, Desa Nogotirto, Provinsi Yogyakarta. Dari 60 responden, sebagian besar yang berjumlah 45 orang (75%) menyatakan bahwa motivasi menonton siaran keagamaan di televisi adalah untuk menambah wawasan atau informasi

⁸M. Hamdar Arraiyah dkk, *Siaran Keagamaan di Televisi: Tanggapan Masyarakat di Berbagai Daerah* (Jakarta: Puslitbang Lektur Agama, 2001), cet.1, hlm. 74-75.

keagamaan, terutama pada siaran keagamaan yang bertema Pendidikan islam. Disamping itu juga, siaran keagamaan tersebut dapat menambah keyakinan dan takwa, sehingga termotivasi untuk beramal saleh, yang semua itu tujuannya untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.⁹

Namun pada prakteknya, terdapat televisi siaran lokal di provinsi Yogyakarta yang dalam menyajikan konten siaran keagamaannya belum mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017 hingga 2018, KPID Provinsi Yogyakarta melayangkan sanksi berupa surat teguran kepada beberapa program acara religi islam yang ditemukan melakukan pelanggaran P3/SPS, diantaranya yaitu program acara Tombo Ati di NET.TV Yogyakarta dan Mocopat Syafa'at Bersama Cak Nun & Kiai Kanjeng oleh ADi TV.¹⁰

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Provinsi Yogyakarta yang merupakan bagian dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tingkat pusat berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat tingkat daerah yang dapat membantu KPI Pusat, terutama dalam tugas pengawasan konten-konten siaran media, perizinan televisi, serta sosialisasi terhadap literasi media dan juga memiliki kewenangan otoritas dalam menyusun dan memberi pengawasan kepada setiap pengaturan penyiaran. Pembagian kewenangan antara KPI pusat dan KPID Provinsi Yogyakarta ini telah dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan keputusan Komisi Penyiaran Indonesia yang tertuang pada salinan keputusan KPI No. 5 Tahun 2004 tentang tugas, kewenangan, dan tata hubungan KPI Pusat dan KPI Daerah. Kemudian ini menjadi jembatan antara

⁹*Ibid.*, hlm. 115-121.

¹⁰<http://kpid.jogjaprov.go.id/teguran-2/>, diakses pada 29/09/2022, pukul 22.01 WIB.

pihak lembaga penyiaran, masyarakat serta pihak pemerintah dalam mengawasi konten-konten siaran yang disajikan.

Berdasarkan pemantauan pada situs KPID Provinsi Yogyakarta dan hasil analisis penulis, terdapat pelanggaran pada program siaran “Tombo Ati” di televisi berjaringan NET. TV Yogyakarta. Acara lokal tersebut tayang pada 15 Mei 2018 pukul 10.00 hingga pukul 10.30 WIB, KPID Provinsi Yogyakarta menyatakan bahwa program tersebut melanggar peraturan penyiaran berupa P3/SPS. Pada menit ke 13:31 dalam tayangan Tombo Ati, narasumber mengucapkan kalimat: *“Jika adat Jawa dengan sesajen sebagai tolak bala mencari perlindungan selain Allah dalam Islam disebut bid’ah, kurafat, bahkan syirik”*. Masuk ke menit ke 18:15, dalam tayangan tersebut pula narasumber mengucapkan kalimat *“Mencari hari baik untuk pernikahan sesungguhnya tidak ada tuntunannya atau soal halal dan haram karena islam mengatakan semua hari baik maka tentunya bid’ah”*. Hal tersebut melanggar P3/SPS pada pasal 6 dan pasal 7 Bab IV tentang Penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan.¹¹

Program acara religi islam Mocapat Syafa’at Bersama Cak Nun & Kiai Kanjeng di televisi lokal ADiTV yang menyoroti kegiatan ceramah pengajian diiringi lantunan sholawat. KPID Privinsi Yogyakarta mendapati pelanggaran pada program acara tersebut yang tayang pada tanggal 19 Juni 2017 pukul 02.03 dan 02.21 WIB. Program acara tersebut menampilkan pemeran yang membawa wujud fisik rokok atau orang yang tengah merokok secara terang-

¹¹*Ibid.*

terangan. Muatan serupa sebelumnya telah ditemukan juga pada tanggal 16 November 2016. Hal tersebut melanggar Pasal 27c PP No. 109 Tahun 2012, pasal 18 P3, pasal 26 ayat 1 dan pasal 27 ayat 2b SPS.¹²

Pelanggaran yang dilakukan media televisi dalam menayangkan program acara religi islam tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran, hal itu menjadi perhatian dan problematika yang harus diselesaikan oleh pihak KPID Provinsi Yogyakarta sebagai lembaga regulator yang harapannya mampu menjadikan kualitas penyiaran di Provinsi Yogyakarta terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Berlandaskan kepada latar belakang tersebut, penulis bertujuan meneliti lebih jauh mengenai **“PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI YOGYAKARTA DALAM MENGAWASI PROGRAM ACARA RELIGI ISLAM DI TELEVISI LOKAL”**.

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang di atas, dalam rangka memperjelas pembahasan yang akan diteliti dapat dipaparkan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apa saja program KPID Provinsi Yogyakarta dalam mengawasi program acara religi Islam di televisi lokal?
2. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh KPID Provinsi Yogyakarta dalam mengawasi program acara religi Islam di televisi lokal?
3. Apa peran KPID Provinsi Yogyakarta dalam mengawasi program acara religi Islam di televisi lokal?

¹²*Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul pada sub bab rumusan masalah:

1. Mendefinisikan program KPID Provinsi Yogyakarta dalam mengawasi program acara religi Islam di televisi lokal
2. Mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh KPID Provinsi Yogyakarta dalam mengawasi program acara religi Islam di televisi lokal
3. Menguraikan peran KPID Provinsi Yogyakarta dalam mengawasi program acara religi Islam di televisi lokal

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan studi informasi/komunikasi terutama yang berkaitan dengan lembaga regulator penyiaran dan menjadi acuan dalam penelitian tentang perkembangan konten media komunikasi massa, khususnya siaran konten religi Islam pada media penyiaran televisi.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat menjadi referensi dan teladan bagi para regulator penyiaran di setiap daerah dalam meningkatkan peranan dan pengawasannya terhadap siaran konten religi Islam. Khususnya setiap daerah di Indonesia, dan umumnya mancanegara.

E. Kajian Pustaka

Literatur kajian pustaka diambil dari berbagai sumber. Penulis

mengumpulkan beberapa penelitian yang dapat menjadi referensi terkait judul yang ditulis pada skripsi ini, diantaranya:

Pertama, jurnal penelitian dari Arif Arifullah Qodaria dan Indah Pratiwi Manggaga pada tahun 2020 dengan judul Peran KPID Sulawesi Selatan Dalam Mengawasi Konten Siaran Televisi Lokal Di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPID Sulsel memiliki beberapa fungsi dalam pemantauan konten TV lokal yaitu KPID melakukan investigasi di wilayahnya masing-masing, selain itu KPID SULSEL juga menerima pengaduan masyarakat dan melakukan pemantauan langsung.¹³ Penelitian ini sama-sama mengkaji Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah menggunakan metode kualitatif, perbedaannya pada Subjek penelitiannya.

Kedua, jurnal penelitian dari Febri Eko Prasetyo pada tahun 2017 dengan judul Peran Komunikasi Dalam Mengoptimalkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lembaga Penyiaran Di Samarinda. Dari hasil kajian tersebut, KPID Kaltim menyimpulkan bahwa peran komunikasi dengan lembaga penyiaran di Samarinda secara preventif maupun represif, pengawasan dalam proses yaitu pengawasan yang terjadi sewaktu-waktu, dan tindakan yang dilakukan oleh lembaga penyiaran yang melanggar, maka peran pengawasan represif yang diambil.¹⁴ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan yang penulis

¹³Arif Arifullah Qodaria dan Indah Pratiwi Manggaga, "Peran KPID Sulawesi Selatan Dalam Mengawasi Konten Siaran Televisi Lokal Di Kota Makassar", *Jurnal Komunikasi dan Organisasi (J-KO)*, vol. 2 no. 1 (Februari, 2020), hlm. 9.

¹⁴Febri Eko Prasetyo, "Peran Komunikasi Dalam Mengoptimalkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lembaga Penyiaran Di Samarinda", *eJournal Ilmu Komunikasi*, vol. 5 no. 4 (2017), hlm. 41.

lakukan, yaitu mengkaji Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Namun yang membuat berbeda adalah Subjek penelitiannya.

Ketiga, jurnal penelitian oleh Laurensius Arliman S pada tahun 2017 dengan judul Komisi Penyiaran Indonesia sebagai *State Auxiliary Bodies* yang menjamin siaran yang layak bagi anak. Hasil penelitian, disimpulkan bahwa pemantauan yang lebih ketat dengan KPI diperlukan. Selanjutnya, bimbingan anak dalam menonton sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak dan orang tuanya yang dianggap dewasa dan bertanggung jawab.¹⁵ Penelitian tersebut memiliki persamaan konteks dengan penelitian ini yaitu mengkaji Peran Komisi Penyiaran Indonesia. Namun perbedaannya adalah Subjek penelitiannya, serta kajian dalam penelitian tersebut menjelaskan pengawasan konten siaran anak, tidak menjelaskan bagaimana pengawasan konten siaran religi islam.

Keempat, skripsi penelitian oleh Siti Lofita Abdalati pada tahun 2021 dengan judul Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat Terhadap Tayangan Sinetron Religi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi KPID berpengaruh terhadap penayangan sinetron religi di Indonesia. Perusahaan penyiaran dan produksi akan lebih memperhatikan kepentingan masyarakat dengan menawarkan program pendidikan.¹⁶ Persamaan konteks dengan penelitian ini yaitu indikasi pengawasan yang dilakukan oleh KPID dalam mengawasi konten siaran religi islam. Dengan perbedaan lokasi

¹⁵Laurensius Arliman S, "Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai State Auxiliary Bodies Yang Menjamin Siaran Yang Layak Bagi Anak", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3 no. 1 (2017), hlm. 138.

¹⁶Siti Lofita Abdalati, *Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat Terhadap Tayangan Sinetron Religi*, Skripsi (Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

penelitian tersebut yang lebih dikhususkan di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan penelitian ini dikhususkan kepada provinsi Yogyakarta.

F. Kajian Teori

1. Peran Pengawasan

Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan peran sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁷ Individu yang menempati suatu status, maka mereka merasa bahwa akan menimbulkan harapan-harapan tertentu dari orang sekitarnya terhadap status yang mereka tempati itu. Pada peranan yang memiliki hubungan dengan pekerjaannya, maka orang tersebut diharapkan mampu menjalankan tugas dan kewajibannya yang relevan dengan peranan yang di pegangnya. Peranan-peranan itu, maksudnya: kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan lainnya.¹⁸

Istilah “peran” diadopsi dari dunia teater. Dalam teater, aktor dituntut untuk menampilkan tokoh tertentu, dan dalam statusnya sebagai suatu tokoh ia diharapkan berperilaku dengan cara tertentu. Kedudukan aktor dalam teater (lakon) kemudian dianalogikan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Seperti dalam teater, status manusia dalam tatanan masyarakat sama dengan kedudukan aktor dalam

¹⁷<https://www.kbbi.web.id/peran>, diakses pada 08/12/2022, pukul 20.17 WIB.

¹⁸David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Rajawali, 1981), hlm. 99-101.

teater, yaitu kelakuan yang diharapkan tidak dapat bebas, tetapi selalu terkait kepribadiannya dalam kaitannya dengan kehadiran orang lain. Maka dari itu, teori peran dikembangkan dari sudut pandang ini.¹⁹

Menurut Schermerhorn, pengawasan didefinisikan sebagai proses penentuan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat membantu dalam mencapai hasil yang diharapkan secara konsisten dengan kinerja yang ditentukan. Berlandaskan pengertian ini, Schermerhorn menekankan fungsi pengawasan dalam menetapkan standar kinerja dan tindakan yang harus diambil untuk mencapai kinerja tertentu. Jadi, pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwasanya semua program dapat dilakukan sesuai dengan prosedur dan rencana.²⁰

Dari definisi peran dan pengawasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran pengawasan merupakan proses penentuan ukuran kinerja bahwa semua program dapat dilakukan sesuai dengan prosedur dan rencana oleh individu, organisasi atau kelompok yang dilandasi keinginan dalam ikut serta mewujudkan harapan-harapan sesuai dengan kedudukan yang disandang.

Merujuk kepada teorinya Biddle & Thomas, mereka membagi empat ungkapan untuk perilaku terkait peran:²¹

¹⁹Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, cet. 8 (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 214.

²⁰Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 317.

²¹*Ibid.*, hlm. 217.

a. *Expectation* (harapan)

Pada umumnya ekspektasi terhadap peran merupakan harapan-harapan orang lain kepada perilaku yang sesuai dan harus ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Misalnya peran seorang ayah yang meminta anaknya menjadi pribadi yang disiplin serta memiliki karakter yang bertanggung jawab.

b. *Norm* (norma)

Secord & Backman mendefinisikan “norma” yang merupakan salah satu dari bentuk “harapan”. Salah satu jenis harapan menurut Secord & Backman yaitu harapan normatif. Harapan normatif adalah keharusan-keharusan yang menyertai suatu peran. Biddle & Thomas membagi lagi harapan normatif ini ke dalam dua jenis.

Pertama, Harapan yang terselubung (*covert*) adalah harapan-harapan yang tetap ada walaupun tidak diucapkan. Misalnya guru harus mendidik muridnya, dokter harus menyembuhkan pasiennya. Inilah yang disebut dengan norma (*norm*).

Kedua, Harapan yang terbuka (*Overt*) yaitu harapan-harapan yang diucapkan, misalnya ayah yang meminta anaknya menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Harapan ini dinamai tuntutan peran.

c. *Performance* (wujud perilaku)

Aktor mewujudkan peran dalam perilakunya. Berbeda dari norma, wujud perilaku ini nyata, bukan sekedar harapan. Sarbin menjelaskan bahwa peran dapat dikategorikan menurut intensitasnya. Intensitas itu

diukur dari keterlibatan aktor itu sendiri dalam peran yang dimainkannya. Intensitas terendah adalah keadaan dimana aktor tidak terlalu terlibat, perilaku peran terjadi secara otomatis dan hanya mekanis. Intensitas level tertinggi ketika sang aktor melibatkan seluruh pribadinya ke dalam peran yang dimainkannya.

d. *Evaluation* (penilaian) dan *Sanction* (sanksi)

Jika dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya. Kedua hal tersebut menurut Biddle & Thomas didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) mengenai norma yang berlaku. Orang-orang memberikan kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku melalui norma itu. Kesan positif dan negatif inilah yang disebut penilaian peran. Sanksi diberikan guna mempertahankan suatu nilai positif atau merubah peran yang sebelumnya dinilai negatif sehingga dapat menjadi positif.

Berdasarkan teori peran, sebenarnya dalam aktivitas interaksi sosial ada skenario-skenario yang dirancang oleh masyarakat dalam mengatur apa dan bagaimana orang saat menjalankan perannya masing-masing. Hal ini berarti peran merupakan barometer yang membatasi perilaku oleh seseorang pada status yang diduduki.

Keterlibatan dari teori peran yaitu kita harus mengetahui tentang *role expectations* pada suatu status tertentu, sehingga kita dapat memperkirakan sebagian dari perilaku yang memiliki makna dari orang-orang pada status itu. Maka dari itu, untuk mengubah perilaku

seseorang adalah dengan mengubah perannya. Caranya dengan merubah *role expectations* atau dengan merubah orang tersebut untuk menjalankan suatu peran yang berbeda. Jika demikian, peran berarti suatu keharusan berupa tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh seseorang di dalam kedudukan tertentu dalam tatanan masyarakat dan lingkungan dimana ia berada.

Dalam islam, tanggung jawab berarti sesuatu yang harus ditunaikan dengan benar. Rasulullah ﷺ telah menerangkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Hadits yang menerangkan hal ini ada pada sabda Rasulullah ﷺ kepada Abu Dzar ra: “Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah, dan pada hari kiamat kelak akan menjadi sebuah penyesalan dan kehinaan. Kecuali mereka yang memperolehnya dengan benar dan menunaikan segala kewajiban yang ada di dalamnya.” (HR. Muslim).²²

2. Komisi Penyiaran Indonesia

Merujuk kepada Undang-undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga negara yang sifatnya independen baik tingkat pusat dan tingkat daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud partisipasi publik pada bidang penyiaran.²³ Semangat di balik pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia bahwasanya pengelolaan sistem penyiaran publik

²²Khairul Rahman, “Pelayanan Pemerintahan yang Bertanggung Jawab”, *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 16. no. 28 (2018). hlm. 34-42.

²³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 1 ayat (13).

harus dikelola oleh badan independen yang bebas dari campur tangan investor atau kelompok kepentingan. Berbeda dengan Undang-undang Penyiaran sebelumnya, yakni Tahun 1997 No. 24 Pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa pada saat itu penyiaran merupakan bagian dari alat kekuasaan yang digunakan hanya untuk kepentingan pemerintah.²⁴ Dalam menjalankan tugasnya, KPI berwenang merumuskan, menegakkan dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran dan bertindak sebagai penghubung antara lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat.

Sesuai amanat Undang-undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002, KPI didirikan untuk membangun sistem penyiaran nasional yang akan digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat dan industri penyiaran di Indonesia. Disamping itu, melahirkan dan membina tatanan kebutuhan informasi skala nasional yang seimbang dan adil dengan terciptanya infrastruktur yang baik dan tertata serta arus informasi yang harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah tingkat daerah, serta secara internasional.²⁵

KPI terdiri atas KPI Pusat yang di pada tingkat pusat (nasional) dan KPI Daerah yang dibentuk pada tingkat provinsi (lokal). Anggota KPI Pusat (KPIP) terdiri dari sembilan komisioner dan KPI Daerah (KPID) jumlahnya tujuh komisioner, dengan masa jabatan tiga tahun dan dapat dipilih kembali

²⁴<https://www.kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/dasar-pembentukan>, diakses pada 08/12/2022 pukul 20.49 WIB.

²⁵<http://kpid.jogjaprov.go.id/sejarah/>, diakses pada 15/11/22 pukul 13.32 WIB.

hanya untuk satu kali periode berikutnya. KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sedangkan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi dalam menjalankan tugas, dan kewajibannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyiaran di Provinsi Yogyakarta. Lembaga atau instansi yang dimaksud yakni KPID provinsi Yogyakarta yang memiliki peran sebagai pemeran utama pada kegiatan penyiaran di Provinsi Yogyakarta.

3. Televisi Sebagai Komunikasi Media Massa

Komunikasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani “*common*”, dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai “*to all equal*”. Oleh karena itu, pada prinsipnya komunikasi untuk bertukar pikiran (*idea*) serta informasi harus bersifat dua arah yang mengarah pada terbentuknya pemahaman satu sama lain. Unsur proses komunikasi meliputi adanya tanda dan simbol yang bermakna.²⁶

Sedangkan komunikasi massa merupakan aktivitas berkomunikasi dengan massa (*audiens*). Massa disini berarti para komunikan (penerima pesan) yang memiliki status ekonomi dan sosial yang heterogen. Secara umum, komunikasi massa tidaklah langsung menimbulkan “*feedback*” (umpan balik), namun tertunda dalam waktu yang tidak pasti. Ciri-ciri massa: (1) besar jumlahnya, (2) interpersonal, tidak ada

²⁶Wawan Kuswandi, *Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi*, cet. 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 16.

hubungan/organisasi, serta (3) beragamnya latar belakang sosial.²⁷

Bittner (1980) menyatakan komunikasi massa mengacu pada proses komunikasi di mana pesan yang dikirimkan melalui media massa kepada sejumlah besar orang. Media massa adalah alat utama dalam menyebarkan pesan kepada masyarakat secara luas. Media massa dapat berupa elektronik seperti televisi dan radio, tidak lupa media digital (internet), media cetak seperti surat kabar, tabloid, majalah, serta buku. Ciri penting komunikasi massa lainnya adalah besarnya jumlah khalayak yang dijangkau.²⁸

Komunikasi massa pada media televisi merupakan proses komunikasi antara komunikator dengan komunikan (massa) melalui suatu media massa yaitu televisi. Komunikasi massa dari televisi memiliki sifat periodik. Pada komunikasi massa media televisi tersebut, Lembaga penyelenggara komunikasi bukan individu, namun menyertakan banyak orang dengan kelompok yang *multiple* dan pendanaan yang besar.²⁹

Istilah televisi berasal dari kata “*tele*” yang berarti jauh dan “*visi*” (*vision*) yang bermakna penglihatan. Poin seberapa jauhnya ditransmisikan melalui prinsip-prinsip radio yang mana dioperasikan menggunakan pemancar. Jelas bahwa sinyal televisi terdiri dari dua bagian yang tidak terpisahkan, yaitu saluran audio yang dimodulasi frekuensi dan saluran video. Pemirsa tidak dapat melihat program televisi jika tidak ada prinsip radio untuk mengirimkannya, dan tidak mungkin melihat gambar bergerak

²⁷*Ibid.*

²⁸Abdul Halik, *Komunikasi Massa*, Bahan ajar, cet. 1 (Makassar: AU Press, 2013), hlm. 6.

²⁹Wawan Kuswandi, *Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi*, cet. 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 16.

atau hidup jika tidak ada elemen sinematik untuk memvisualisasikannya. Jadi televisi adalah hasil suara dan gambar yang saling berpadu.

Secara dramatis, televisi telah berkembang terutama dengan munculnya televisi kabel. Siaran televisi kabel dapat melingkupi penjuru dunia melalui satelit dan langsung diterima oleh televisi di rumah-rumah melalui *wireless cables* yang telah mengirimkan saluran televisi tambahan untuk pemirsa. Secara perlahan, layar pada televisi telah berkembang dari 7, 12, 17, 21, 24, hingga kepada 39 inci. Sekarang, pemirsa televisi lebih selektif dan jam tayang pada televisi berlipat. Hal itu disebabkan program siarannya terus meningkat. Sistem dalam mengirimkan programnya bahkan terus mengalami perkembangan.³⁰

a. Jenis Media Massa

Media penyiaran merupakan salah satu bentuk dari media massa. Terdapat sifat dan ciri yang berbeda antara satu sama lainnya, bahkan antara sesama jenis media penyiaran terdapat berbagai perbedaan karakter misalnya antara radio dan televisi.³¹ Televisi dan radio walaupun sama-sama media dalam jenis elektronik tetapi sifat dan cirinya terdapat perbedaan, terlebih dengan media massa yang jenisnya cetak seperti surat kabar, buku, tabloid, dan majalah.

Media penyiaran akan tercermin berbagai jenisnya pada konten siarannya di layar kaca televisi. Dalam hal ini, terdapat beberapa

³⁰Elvinaro Ardianto dan Lukiati Komala Erdinaya, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, cet. 1 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004), hlm. 125.

³¹Morrison, *Manajemen Media Penyiaran*, ed. 1, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 10.

klasifikasi pada jenis media penyiaran yang dapat terbagi menurut: (1) format siaran; (2) sumber pendanaan; (3) wilayah cakupan; (4) fungsinya dalam jaringan; (5) menurut kelas dalam jaringan nasional yang merujuk pada PP No. 12 tahun 2005 tentang LPP RRI; dan (6) menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.³² Pada sub bab ini akan dijelaskan Jenis media penyiaran menurut format siaran, menurut Undang-undang Penyiaran No. 32 tahun 2002, dan menurut wilayah cakupan.

Pertama, menurut format siarannya. Berarti dari program-program yang disajikan harian (*rundown*) yang biasanya dijadwalkan dalam satu tahun anggaran. Di antara jenis-jenis program tersebut, media penyiaran dapat digolongkan sebagai media penyiaran pendidikan, yaitu media penyiaran yang memuat semua program pendidikan yang berkaitan dengan olahraga, masak, dan tata busana. Selain itu jenis program lainnya yaitu pada tema ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan kebudayaan daerah. Media Penyiaran Berita, media penyiaran yang memiliki format berita (*news*) dengan beberapa aspek seperti *headline*, *breaking news*, berita reguler (sore, sore, pagi, sore dan tengah malam), wawancara eksklusif dan talkshow yang berisikan pandangan tokoh pemerintahan, survei, investigasi, dan ulasan kebijakan ekonomi/politik. Media Penyiaran Hiburan, media penyiaran yang menyiarkan segala jenis pertunjukan hiburan seperti pertunjukan musik, pertunjukan sulap,

³²Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin, *Dasar Dasar Penyiaran*, ed. 2 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 53-54.

dan pertunjukan penghargaan. Selanjutnya, media penyiaran yang menyajikan dalam segala format yang memungkinkan merupakan Media Penyiaran Umum.

Kedua, menurut Undang-undang Penyiaran No. 32 tahun 2002, media penyiaran disebut sebagai lembaga penyiaran yang terdiri dari jasa penyiaran radio dan televisi. Pada pasal 13 Undang-undang tersebut, media penyiaran diklasifikasikan menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP), yaitu stasiun penyiaran yang mendapat anggaran dari APBN untuk stasiun pusat di ibukota Jakarta dan dari APBD untuk stasiun daerah. Selain itu, dana operasional juga bisa berasal dari sumbangan masyarakat dan usaha sah lainnya yang ada di stasiun. LPP yang bersangkutan yakni TVRI dan RRI yang cakupannya nasional. Lembaga penyiaran swasta (LPS) merupakan lembaga penyiaran yang anggaran operasionalnya mandiri dengan menyediakan layanan iklan siaran dan layanan terkait siaran lainnya seperti produksi. Lembaga penyiaran swasta ini memiliki ruang lingkup lokal dan jaringan terbatas. Jaringan terbatas diatur menurut sistem tertentu berdasarkan potensi ekonomi wilayah. Pengertian sistem ini dilandaskan pada asas keadilan, dengan begitu LPS yang satu tidak merugikan LPS yang lain. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) adalah lembaga penyiaran yang anggaran penyelenggaraannya secara mandiri, yaitu mengumpulkan sumbangan dari masyarakat atau pihak yang bersimpati. Undang-undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 melarang LPK mendapatkan anggaran dana melalui

siaran iklan. Jangkauan transmisi LPK terbatas (radius 2,5 km) dan daya transmisi maksimal 50 watt. Menurut Pasal 3 PP tersebut, LPK dinyatakan didirikan oleh masyarakat di wilayah tertentu, bersifat mandiri, nonkomersial dan hanya melayani kepentingan komunitasnya. Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) adalah lembaga penyiaran yang mendapat anggaran operasional sendiri dari potensi iklan siaran, biaya langganan dan layanan lain seperti produksi dan layanan akses internet. LPB meliputi siaran jaringan satelit, kabel (CATV, televisi kabel) dan terestrial. Sistem terestrial ini juga mentransmisikan beberapa saluran televisi (*point-to-multipoint*) ke pelanggannya pada frekuensi transmisi di pita 2,5 GHz (MMDS).

Ketiga, berdasarkan jangkauan siaran. Stasiun penyiaran dapat dibagi menjadi stasiun jaringan, stasiun penyiaran nasional, dan stasiun penyiaran lokal.³³ Stasiun lokal adalah stasiun penyiaran yang wilayah jangkauan terkecilnya hanya mencakup kota atau kabupaten. Menurut Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), televisi lokal adalah televisi yang jangkauan siaran maksimalnya dalam satu provinsi/kota. Maka, stasiun Televisi Lokal merupakan stasiun penyiaran yang studio siarannya berada di suatu lokasi dan wilayah jangkauan siaran yang terbatas. Kehadiran televisi lokal di Indonesia dilandasi semangat otonomi daerah. Selama ini berbagai daerah tersebut kurang optimal diperkenalkan melalui audiovisual secara maksimal. Maka kehadiran

³³Morrison, *Manajemen Media Penyiaran*, ed. 1, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 104.

televisi lokal menjadi solusi yang penting. Berbalut kemasan budaya lokal yang lekat, televisi lokal selalu berusaha menghadirkan sesuatu yang sempurna untuk masyarakat dengan berbagai kearifan lokalnya masing-masing. Stasiun Nasional adalah televisi atau radio yang menyiarkan programnya ke sebagian besar negara dari satu stasiun.

Kemudian stasiun jaringan, terdapat dua pihak yaitu stasiun jaringan yang merupakan stasiun induk yaitu stasiun penyiaran yang menyajikan program acara. Pada dasarnya stasiun induk tidak memiliki wilayah layanan, sehingga stasiun induk dapat menyiarkan acaranya tanpa bekerja sama dengan stasiun lokal yang memiliki wilayah siaran. Kemudian, stasiun lokal yang berafiliasi (bekerja sama) dengan salah satu stasiun induk untuk dapat menyiarkan program stasiun utama pada wilayah siaran lokal tempat stasiun anak berada.

b. Etika Komunikasi Massa

Tiga syarat Etika Komunikasi Massa dengan mengutip pendapat Boris Libois, 1994:3, Haryatmoko (2007:38) mengemukakan mengapa semakin mendesak untuk menerapkan etika komunikasi, setidaknya tidaknya ada tiga pertimbangan. Ketiga pertimbangan itu adalah melindungi publik, melindungi publik dimaksudkan bahwa media memiliki efek dan kekuasaan yang besar atas masyarakat, sebab media mudah memanipulasi penontonnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa etika komunikasi dapat melindungi masyarakat yang lemah. Pertimbangan lain adalah menjaga keseimbangan, yang mana etika

komunikasi merupakan usaha dalam mempertahankan seimbangnya antara kebebasan dan tanggung jawab. Salah satunya ialah saat mengingatkan para wartawan media besar ketika memonopoli kritik, disamping itu praktek mereka jelas-jelas tidak mau dikritik. Pertimbangan ketiga adalah menghindari adanya dampak negatif, mencoba menghindari semaksimal mungkin dampak negatif dari logika instrumental. Konon Logika ini cenderung mengabaikan nilai dan makna, yang dipikirkan hanya mempertahankan kredibilitas pers di depan masyarakat. Dengan demikian, tujuan media sebagai instrumen pencerahan kurang mendapatkan perhatian.³⁴

5. Program Acara Religi Islam

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai macam program acara yang banyak serta sifatnya pun sangat beragam. Prinsipnya, apapun dapat dibuat menjadi konten televisi, sepanjang konten tersebut disukai dan menarik *audience*, selama tidak melanggar kesusilaan, norma, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

Tayangan konten religi islam merupakan siaran yang bertema keagamaan islam. Irwandi (2011) berpendapat bahwa dalam rangka menunjukkan sebuah tayangan yang sifatnya religius, hanya dengan menambahkan beberapa simbol keagamaan.³⁶ Implementasi siaran dan tayangan keagamaan di lembaga penyiaran dapat beragam, seperti *talkshow*,

³⁴*Ibid.*

³⁵Morrison, *Manajemen Media Penyiaran*, ed. 1, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 207.

³⁶Mahi M. Hkikmat dan Dadan Firdaus, *Siaran Keagamaan Berbasis Konten Lokal*, cet. 1 (Bandung: Mahasiswa Peduli Masyarakat Jawa Barat, 2021), hlm. 189-191.

tanya jawab, ceramah, tausiyah singkat, lagu-lagu agamis, panggilan salat (azan), serta cuplikan kebudayaan bernuansa agama. Radio Wadi misalnya, memiliki beragam siaran konten agama berupa siaran budaya yang bernuansa religi. Formatnya beragam, bukan hanya on air tapi juga off air. Selain itu terdapat ceramah, interaktif, dan juga bentuk lainnya.³⁷

Prinsipnya, semua konten siaran religi islam itu harus memiliki nilai-nilai keislaman. Misalnya mengucapkan kalimat salam pada pembukaan/penutupan acara dan pembawa acara dilarang minum atau makan dalam keadaan berdiri.³⁸ Di era millennial, pendekatan keagamaan melalui media televisi tidak bisa secara langsung. Harus lembut dan bersahabat, lebih pada substansi daripada simbol. Misalnya konten siaran yang seperti program acara religi islam “Jejak Iman”. Konten keagamaannya dibuat *humble* dan *fun*, seperti sambil naik motor cross, salat di hutan, di hutan.³⁹ Program acara religi yang menjadi objek pada penelitian ini adalah program acara religi islam yang disajikan oleh stasiun televisi lokal di provinsi Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis membahas tentang Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Yogyakarta dalam mengawasi program acara religi islam di televisi lokal pada penelitian ini, dengan menggunakan metode

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

penelitian kualitatif yang memakai metode induktif, yakni pemikiran yang bergerak mulai persoalan khusus ke persoalan umum. Metode ini bertujuan menjabarkan fenomena dengan rinci lewat pengumpulan data yang mendalam. Penelitian ini tidak mengutamakan jumlah populasi atau sampel yang sangat terbatas. Apabila data yang terkumpul sudah rinci dan dapat menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampel lagi. Fokus penelitian ini adalah kualitas data, bukan kuantitas (banyaknya data).⁴⁰ Analisis data kualitatif dipakai bila data-data yang dikumpulkan untuk keperluan penelitian adalah data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif dapat berupa narasi, kalimat kata, baik yang diperoleh dari observasi maupun wawancara mendalam.

Pendekatan deskriptif menjadi pendekatan penelitian yang penulis gunakan, tujuannya mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ditemukan, baik fenomena yang sifatnya alamiah maupun fenomena dari perbuatan manusia yang berupa aktivitas, karakteristik, perubahan, serta persamaan dan perbedaan antar fenomena.⁴¹

2. Sumber Penelitian

Sumber data merupakan nama lain dari sumber penelitian yang merupakan subjek dari mana data didapatkan, dapat berupa orang atau benda tempat penulis melakukan observasi, membaca atau wawancara

⁴⁰Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, ed 1, cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 194.

⁴¹Safirliyah Syarif dan Firdaus M. Yunus, *Metode Penelitian Sosial*, ed. 1, cet. 1 (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013), hlm. 65.

mengenai data-data tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁴²

Berikut sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini:

a. Sumber Data Primer

Informasi utama didapatkan langsung melalui subjek penelitian. Informasi tersebut juga dikenal dengan data tangan pertama atau informasi langsung tentang objek penelitian.⁴³ Sumber data primer penelitian ini adalah informan penelitian yang merupakan komisioner dan para pengurus KPID Provinsi Yogyakarta, kajian-kajian tentang tugas, wewenang, dan fungsi KPID Provinsi Yogyakarta ataupun literatur-literatur P3/SPS.

b. Data Sekunder

Informasi dari pihak lain yang peneliti tidak dapatkan langsung dari subjek penelitian adalah data sekunder. Informasi yang dikumpulkan oleh penulis selanjutnya akan dianalisis untuk dijadikan hasil penelitian sesuai dengan metode yang digunakan pada penelitian ini. Data sekunder penelitian ini terdiri dari jurnal, buku, laporan penelitian, regulasi yang terkait langsung dengan program penyiaran Indonesia dan literatur terkait.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Hal yang menjadi sasaran penelitian atau pembahasan utama dalam penelitian merupakan Objek penelitian. Adapun objek pada penelitian ini adalah Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Yogyakarta

⁴²*Ibid.*, hlm. 60.

⁴³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, ed. 1, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 91.

dalam mengawasi program acara religi Islam di televisi lokal.

Kemudian subjek penelitian merupakan organisme, benda, atau individu yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam proses penelitian. Jadi, subjek penelitian adalah sumber informasi yang akan ditelusuri guna menjelaskan fakta dan pendapat di lapangan.

Subjek penelitian ditentukan melalui metode *purposive sampling* yaitu mempertimbangkan subjek penelitian sesuai fokus penelitian ini serta mampu memberikan segala informasi yang dibutuhkan. Subyek penelitian ini adalah para komisioner dan pengurus kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Yogyakarta sebagai informan.

4. Unit Analisis Data

Berdasarkan Objek penelitian dan teori yang telah dipaparkan guna membedah penelitian, maka unit analisis dalam penelitian yang akan dilakukan adalah kegiatan dan perilaku yang berupa aspek-aspek peran menurut Biddle & Thomas (1966), yaitu *Expectaion* (harapan), *Norm* (norma), *Performance* (wujud perilaku), kemudian *Evaluation* (penilaian) dan *Sanction* (sanksi).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode untuk menghimpun segala informasi yang diperlukan dalam memecahkan masalah penelitian.⁴⁴

Berikut jenis-jenis dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini:

⁴⁴Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. 1 (Yogyakarta: Suka Press, 2021), hlm. 67.

a. Wawancara

Percakapan dengan tujuan tertentu didefinisikan sebagai wawancara. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan beberapa pertanyaan dan interviewee (*interviewee*) yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Esterberg mendefinisikan kegiatan wawancara sebagai bertemunya dua di mana ide/informasi dipertukarkan lewat tanya jawab untuk memahami suatu topik penelitian tertentu. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Dewi Nurhasanah, S.Th.I., M.A, selaku ketua komisioner KPID Provinsi Yogyakarta sekaligus menjabat sebagai anggota bidang kelembagaan, serta Agnes Dwirusjiyati, S.Pd., M.H, selaku wakil ketua komisioner KPID Provinsi Yogyakarta sekaligus menjabat sebagai anggota pengawas isi siaran KPID Provinsi Yogyakarta. Kegiatan wawancara tersebut dilakukan di Kantor KPID Provinsi Yogyakarta pada tanggal 21 November 2022.

b. Observasi

Memperhatikan dengan seksama merupakan makna dari Observasi. Dalam penelitian, observasi diartikan sebagai metode pencatatan perilaku secara sistematis melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap perilaku individu atau kelompok yang diteliti. Pengertian Margono yang lebih umum yaitu observasi adalah pengamatan dan penulisan secara sistematis atas setiap fenomena-fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Untuk memperoleh data yang valid,

penulis melakukan observasi dengan terjun langsung menjadi mahasiswa magang di KPID Provinsi Yogyakarta pada bidang Pengawasan Isi Siaran selama dua bulan, yakni mulai tanggal 03 Oktober 2022 s/d 30 November 2022. Penulis melakukan observasi pada langkah-langkah, proses, dan mekanisme terhadap pengawasan isi siaran oleh KPID Provinsi Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah penghimpunan data penelitian melalui beberapa dokumen (informasi terdokumentasi) baik berupa dokumen berupa rekaman maupun dokumen catatan tertulis. Catatan tertulis dapat berupa autobiografi, arsip, buku harian, kumpulan surat pribadi, kliping koran, dan sebagainya. Sedangkan dokumen yang direkam dapat berupa foto, kaset, film, dan lain-lain. Dokumentasi yang peneliti kumpulkan pada penelitian ini berupa arsip administrasi, dokumentasi berupa foto kegiatan pembinaan dan juga anugerah penyiaran, serta rekaman-rekaman tayangan isi siaran yang tersimpan dalam alat perekam KPID Provinsi Yogyakarta.

6. Teknik Analisis Data

Aktivitas mencari dan menyusun informasi secara sistematis dari hasil dokumentasi, observasi, wawancara, serta materi lainnya untuk memahaminya dan menjabarkan hasilnya merupakan analisis data. Setelah diperoleh data informasi yang diperlukan, informasi tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya, disajikan dalam tabel yang

dilengkapi dengan penjelasan yang diuraikan lebih rinci secara deskriptif.⁴⁵

Penulis menggunakan teknik menulis deskriptif menurut Miles dan Huberman pada penelitian ini. Mereka menyatakan bahwa analisis data kualitatif menggunakan kata-kata yang selalu tersusun dalam teks yang dijabarkan atau dipaparkan. Tiga langkah dalam melakukan analisis data:⁴⁶

- a. Reduksi Data, adalah penyeleksian yang berfokus pada abstraksi penyederhanaan, dan transformasi data "mentah" yang didapatkan di lokasi penelitian. Data kualitatif dapat disederhanakan dengan berbagai metode, seperti melalui proses selektif, deskripsi singkat, menggolongkannya dalam model yang lebih besar, dan lainnya.
- b. Proses Penyajian Data, adalah himpunan informasi yang memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan informasi secara terstruktur. Dengan disajikannya data, peneliti dapat menganalisa apa yang sedang terjadi dan perlu dilakukan.
- c. Proses menarik kesimpulan, pada proses ini peneliti mengambil kesimpulan akhir terhadap data yang sudah tersedia dari mula temuan dalam bentuk yang masih belum jelas (umum), dan kemudian meningkat menjadi temuan yang lebih rinci (khusus).

H. Sistematika Pembahasan

Agar dapat diketahui secara jelas dan menyeluruh dari penelitian ini, penulis membagi dan mengklasifikasikan sistematika pembahasan kepada empat bab:

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 121.

⁴⁶M. Djunaidi Ghazy dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 2 (Jakarta: Ar-ruzz Media, 2012), hlm. 306.

BAB I: PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Memuat gambaran umum yang berisi profil, visi dan misi, struktur kelembagaan, serta tugas dan kewajiban KPID Provinsi Yogyakarta.

BAB III: PEMBAHASAN

Mengandung pembahasan peran KPID Provinsi Yogyakarta dalam mengawasi program acara religi islam televisi lokal yang juga merupakan hasil penelitian sekaligus jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya dalam penelitian ini.

BAB IV: PENUTUP

Menegaskan kembali mengenai kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian yang ada untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini juga berisi saran kepada pihak-pihak terkait dan memiliki kepentingan pada penelitian ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan pada pembahasan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai Peran KPID Provinsi Yogyakarta dalam mengawasi program acara religi islam di televisi lokal, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran KPID Provinsi Yogyakarta dalam mengawasi program acara religi islam ada empat aspek, yakni Harapan (*expectation*), Norma (*norm*), Wujud Perilaku (*performance*), Penilaian (*evaluation*) dan Sanksi (*sanction*).

Pada aspek Harapan, KPID Provinsi Yogyakarta berharap lembaga penyiaran yang menyajikan program acara religi islam agar menjadi tontonan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada aspek Aturan, KPID Provinsi Yogyakarta menjadikan Undang-undang Penyiaran No. 32 tahun 2022, P3/SPS, serta Perda Penyelenggaraan Penyiaran di Provinsi Yogyakarta No. 13 tahun 2016 sebagai dasar pedoman kepada lembaga penyiaran media televisi lokal yang menyajikan program acara religi islam di daerah Provinsi Yogyakarta. Pada aspek Wujud Perilaku, KPID Provinsi Yogyakarta terlibat dalam melakukan kegiatan yang intens kepada stasiun televisi lokal. Pada aspek Penilaian dan Sanksi, KPID Provinsi Yogyakarta menindaklanjuti pelanggaran yang terindikasi pada tayangan serta telah memberikan beberapa kategori penghargaan kepada lembaga penyiaran

yang telah mematuhi regulasi setiap tahunnya, salah satunya yaitu Penghargaan Kategori Siaran Agama & Kepercayaan.

2. Mekanisme yang dibuat oleh KPID Provinsi Yogyakarta dalam mengawasi program acara religi islam yang disiarkan oleh televisi lokal mulai dari tenaga pemantau KPID Provinsi Yogyakarta yang melakukan pemantauan secara langsung atau dari laporan masyarakat terhadap indikasi pelanggaran, Kemudian tenaga pengelola data KPID Provinsi Yogyakarta bertugas mensinkronisasi temuan indikasi pelanggaran dengan data rekaman, setelah itu akan diadakan *Focus Group Discussion* (FGD) baik secara internal dan eksternal terkait pelanggaran yang telah di sinkronisasi, Kemudian diadakan rapat pleno komisioner guna menetapkan sanksi apa yang akan diberikan. Tahapan yang terakhir adalah keputusan yang merupakan hasil dari rapat pleno komisioner, apakah pelanggaran yang ditemukan akan diberikan sanksi berat atau ringan sesuai dengan regulasi.
3. Hambatan yang dihadapi oleh KPID Provinsi Yogyakarta sebagian besar berasal dari faktor eksternal. Dari beberapa temuan solusi yang diberikan atas hambatan dan problem dalam mengawasi program acara religi islam di televisi lokal, strategi KPID Provinsi Yogyakarta lebih fokus pada hasil yang dilandaskan berupa solusi:

Pertama, yakni memaksimalkan hak sebagai lembaga regulator. Terutama dalam memberikan pembinaan dan penghargaan kepada lembaga penyiaran agar mereka dapat memahami kondisi masyarakat di Provinsi Yogyakarta yang memiliki keberagaman, sehingga setiap konten yang

disajikan harus menjaga persaudaraan dan persatuan dengan menghormati nilai-nilai agama dan budaya.

Kedua, menumbuhkan etos dan kolaborasi dalam bekerja. Peningkatan etos kerja para pengurus KPID Provinsi Yogyakarta dilakukan agar setiap tugas yang menjadi amanah Undang-undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 dapat diwujudkan dengan baik. Kemudian kolaborasi dapat diwujudkan dengan peningkatan keterlibatan masyarakat dan lembaga/instansi lainnya dalam proses pengawasan pada program acara religi islam di televisi lokal.

B. Saran

Berlandaskan pada hasil penelitian di lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Yogyakarta, maka beberapa saran yang telah penulis paparkan sebagai berikut :

1. Penelitian lebih lanjut mengenai pengimplementasian proses pengawasan program acara religi islam yang efektif dan baik perlu dilakukan sehingga dapat menjadi inventaris keilmuan mengenai proses pengawasan program acara religi islam.
2. Perlu diperhatikan kembali mengenai kelengkapan fasilitas mendukung pada proses pemantauan isi siaran sehingga semua program acara yang tayang dapat diawasi secara keseluruhan.
3. Banyaknya channel stasiun televisi yang bersiaran secara digital di Provinsi Yogyakarta disebabkan oleh *Analog Switch Off* (ASO), sehingga diperlukan media yang efektif dalam membantu proses pemantauan isi

siaran, seperti aplikasi yang dapat melaporkan indikasi-indikasi pelanggaran lengkap dengan fitur melampirkan bukti rekaman, jam tayang, dan *time code* (waktu).

4. Perlu dilakukan penelitian terhadap Pengaruh Gaya Kepemimpinan Komisioner dalam Keberhasilan Proses Pengawasan Program Acara Religi Islam di Televisi Lokal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. 1 (Yogyakarta: Suka Press, 2021).
- Ardianto, Elvinaro dan Lukiat Komala Erdinaya, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, cet. 1 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004).
- Ardiyanti, Handrini, "Konsep Dan Regulasi Tv Lokal Dalam Kerangka Penguatan Budaya Lokal", *Jurnal Politica*, vol. 2:2, 2011.
- Arraiyah, M. Hamdar dkk, *Siaran Keagamaan di Televisi: Tanggapan Masyarakat di Berbagai Daerah*, cet.1 (Jakarta: Puslitbang Lektur Agama, 2001).
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, ed. 1, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Bate'e, Maria Magdalena dan Nov Elhan Gea, "Efektivitas Fungsi Pengawasan Dalam Pendistribusian Raskin di Desa Tetehosi I Kecamatan Gunungsitoli Idanoi", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, vol. 1:2, 2018.
- Berry, David, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Rajawali, 1981).
- Cahyaningrum, Qoute Nuraini, "Keberadaan Televisi Lokal di Era Digitalisasi", *Jurnal Observasi*, vol. 11:1, 2013.
- Chandra, Ardi, "Upaya Pencitraan Televisi Lokal Jogja TV Melalui Program Siaran Televisi Berbasis Budaya Daerah", *Dewa Ruci: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni*, vol. 6:3, 2010.
- Djamal, Hidajanto dan Andi Fachruddin, *Dasar Dasar Penyiaran*, ed. 2 (Jakarta: Kencana, 2011).
- Effendy, Onong Uchijana, *Televisi Siaran Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1993).
- Febriyanto dan Yunia Nur Indah Arfianti, *Directory Radio dan Televisi* (Yogyakarta: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta, 2021).
- Ghozy, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 2 (Jakarta: Ar-ruzz Media, 2012).
- Halik, Abdul, *Komunikasi Massa*, Bahan ajar, cet. 1 (Makassar: AU Press, 2013).
- Hkikmat, Mahi M. dan Dadan Firdaus, *Siaran Keagamaan Berbasis Konten Lokal*,

- cet. 1 (Bandung: Mahasiswa Peduli Masyarakat Jawa Barat, 2021).
- Jirestiany, Elvis dan Habib Muhsin, “Analisis Strategi Manajemen Kresna TV dalam Upaya Mempertahankan Eksistensi Program Acara Konten Lokal”, *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan*, Vol. 1:1, 2022.
- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta, *Buku Memori Akhir Jabatan Anggota Komisioner KPID DIY Periode 2017-2020* (Yogyakarta: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta, 2017).
- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta, *Mengenal KPID DIY* (Yogyakarta: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta, 2021).
- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta, *Rencana Strategis* (Yogyakarta: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta, 2020).
- Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, ed 1, cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2006).
- Kuswandi, Wawan, *Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi*, cet. 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Latief, Rusman dan Yusiatie Utud, *Siaran Televisi Nondrama; Kreatif, Produksi, Public Relations, dan Iklan*, ed. 1, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2015).
- Manullang, M., *Dasar-dasar manajemen*, cet. 22 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012).
- Morrisan, *Manajemen Media Penyiaran*, ed. 1, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2008).
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran.
- Prasetyo, Febri Eko, “Peran Komunikasi Dalam Mengoptimalkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lembaga Penyiaran Di Samarinda”, *eJournal Ilmu Komunikasi*, vol. 5:4, 2017.
- Qodaria, Arif Arifullah dan Indah Pratiwi Manggaga, “Peran KPID Sulawesi Selatan Dalam Mengawasi Konten Siaran Televisi Lokal Di Kota Makassar”, *Jurnal Komunikasi dan Organisasi (J-KO)*, vol. 2:1, 2020.
- Rahman, Khairul, “Pelayanan Pemerintahan yang Bertanggung Jawab”, *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 16:28, 2018.

Rofillah, Noviarista Ana dan Rhafidilla Vebrynda, “Proses Produksi Program Sentuhan Qolbu di TVRI Yogyakarta Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19”, *Jurnal Media Public Relations*, Vol. 1:2, 2021.

S, Laurensius Arliman, “Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai State Auxialiary Bodies Yang Menjamin Siaran Yang Layak Bagi Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3:1, 2017.

Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, cet. 8 (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).

Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2005).

Syarif, Safrilsyah dan Firdaus M. Yunus, *Metode Penelitian Sosial*, ed. 1, cet. 1 (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013).

Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Zamroni, Muhammad, “Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Dampaknya Terhadap Kehidupan”, *Jurnal Dakwah*, vol. 10:2, 2009.

SUMBER ONLINE

Al-Qur’an, 24:19. Semua terjemah ayat al-Qur’an di skripsi ini diambil dari website <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 04/12/2022, pukul 16.40 WIB.

Al-Qur’an, 49:06. Semua terjemah ayat al-Qur’an di skripsi ini diambil dari website <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 04/12/2022, pukul 16.43 WIB.

<http://kpid.jogjaprovo.go.id/>, diakses pada 07/12/22 pukul 08.02 WIB.

<http://kpid.jogjaprovo.go.id/sejarah/>, diakses pada 15/11/22 pukul 13.32 WIB.

<http://kpid.jogjaprovo.go.id/teguran-2/>, diakses pada 29/09/2022, pukul 22.01 WIB.

https://p2k.utn.ac.id/id4/2-3077-2966/Rbtv-Jogja_55237_indocakti_p2k-utn.html, diakses pada 15/12/2022, pukul 09.06 WIB.

<https://simonas.kominfo.go.id/company/8/detail>, diakses pada 16/12/2022, pukul 21.38 WIB.

<https://tafsirweb.com/6147-surat-an-nur-ayat-19.html>, diakses pada 01/10/2022, pukul 06.15 WIB.

<https://tafsirweb.com/9776-surat-al-hujurat-ayat-6.html>, diakses pada 04/12/2022, pukul 16.48 WIB.

<https://tvri.go.id/about/yogyakarta>, diakses pada 13/12/2022, pukul 17.04 WIB.

<https://uin-suka.ac.id/id/berita/detail/922/kpi-gandeng-uin-sunan-kalijaga-menyelenggarakan-konferensi-penyiaran-indonesia>, diakses pada 30/09/2022, pukul 17.20 WIB.

<https://www.kbbi.web.id/azan>, diakses pada 09/12/2022, pukul 14.11 WIB.

<https://www.kbbi.web.id/peran>, diakses pada 08/12/2022, pukul 20.17 WIB.

<https://www.kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/dasar-pembentukan>, diakses pada 08/12/2022 pukul 20.49 WIB.

